

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN
PASAL 3 TERHADAP DELIK MENIMBULKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)

(Skripsi)

Oleh :

**ABDUL HALIM
NPM. 2212011052**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN
PASAL 3 TERHADAP DELIK MENIMBULKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)

Oleh
ABDUL HALIM

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan suatu kejahatan luar biasa yang merusak integritas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025, hakim menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa Yasril S. bin M. Yamin, yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pembangunan jalan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,08 miliar. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 tersebut dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara secara langsung dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dengan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang selanjutnya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 3, yaitu setiap orang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, dan kerugian keuangan negara yang dibuktikan dengan alat bukti sah. Pertimbangan filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pemidanaan, sedangkan pertimbangan sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Putusan ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang meliputi aspek retributif melalui penjatuhan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp300 juta sebagai bentuk pembalasan setimpal; Aspek preventif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas; aspek rehabilitatif melalui pembinaan agar terdakwa dapat kembali berfungsi sosial; serta aspek restoratif tidak mencerminkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara; aspek korektif tercermin melalui maksud untuk membina pelaku.

Abdul Halim

Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sifat korupsi sebagai *extraordinary crime* mengingat tidak adanya kewajiban pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Saran pada penelitian ini adalah hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hendaknya mendasarkan putusan pada aturan hukum yang berlaku secara tegas untuk menciptakan kepastian hukum, sambil menggali nilai keadilan dan kebenaran masyarakat sebagai pertimbangan filosofis yang selaras dengan Pancasila, serta memperhatikan latar belakang sosial pihak dan dampak sosial putusan demi kemanfaatan hukum serta menghindari keresahan sosial; serta Hakim diharapkan memperhatikan keseimbangan tujuan pemidanaan (retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif) dengan menegakkan keadilan substantif melalui pertimbangan tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara, termasuk penguatan paradigma pemidanaan yang mengedepankan restitusi kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara

ABSTRACT
ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN APPLYING
ARTICLE 3 ON THE OFFENCE OF CAUSING STATE
FINANCIAL LOSS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS
(Decision Study Number: 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)

By
ABDUL HALIM

Corruption that results in state losses is an extraordinary crime that undermines the integrity of government and the welfare of the people. In Decision Number 106 K/Pid.Sus-TPK/2025, the judge applied Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption against defendant Yasril S. bin M. Yamin, who was found guilty of abusing his authority as a Commitment Making Officer in a road construction project, resulting in state losses of Rp2.08 billion. The research questions address the judge's reasoning in applying Article 3 and whether the decision aligns with the objectives of criminal punishment.

This research employs two methods: normative juridical and empirical juridical. The data obtained were analyzed based on primary, secondary, and tertiary legal materials. This analysis was supported by direct interviews with the Corruption Judge at the Tanjung Karang District Court and with lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis process was conducted qualitatively, using literature and field studies as data collection techniques, which were then processed using qualitative descriptive methods.

The results of the study indicate that the judge's legal considerations are based on the fulfillment of all elements of Article 3, namely every person, the purpose of benefiting oneself or others, abuse of authority due to position, and state financial losses as proven by valid evidence. Philosophical considerations are considering the sentence imposed on the defendant as an effort to improve oneself through the criminal process, while sociological considerations consist of aggravating and mitigating factors. This decision is in accordance with the objectives of criminalization which include the retributive aspect through the imposition of a 3-year prison sentence and a fine of Rp. 300 million as a form of appropriate retribution; the preventive aspect to create a deterrent effect for the perpetrator and the wider community; the rehabilitative aspect through guidance so that the defendant can return to social function; and the restorative aspect does not reflect an effort to recover state financial losses; the corrective aspect is reflected through the intention to guide the perpetrator.

Abdul Halim

However, the sentences imposed are deemed not to fully reflect the nature of corruption as an extraordinary crime, given the absence of an obligation to return compensation imposed on the defendant.

This research recommends that judges, when deciding corruption cases, base their decisions on applicable legal regulations to ensure legal certainty, while exploring the values of justice and societal truth as philosophical considerations aligned with Pancasila. They should also consider the social backgrounds of the parties and the social impact of the decision to ensure legal benefits and avoid social unrest. Judges are also expected to maintain a balance between the objectives of sentencing (retributive, preventive, rehabilitative, and restorative) and uphold substantive justice by considering the level of culpability of the perpetrator, the social impact, and efforts to recover state losses, including strengthening the sentencing paradigm that prioritizes restitution of state losses.

Keywords: Judicial Considerations, Corruption Crimes, State Losses

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN
PASAL 3 TERHADAP DELIK MENIMBULKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)

Oleh

ABDUL HALIM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENERAPKAN PASAL 3
TERHADAP DELIK MENIMBULKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi
Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)**

Nama Mahasiswa : **Abdul Halim**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011052**


Program Studi : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 April 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Halim

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011052

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 3 TERHADAP DELIK MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026
Penulis



Abdul Halim
NPM. 2212011052

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Abdul Halim, dilahirkan di Lubuk Dalam, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada 14 Januari 2004. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ayub dan Ibu Nurbaiti.

Riwayat pendidikan penulis diawali pada Tahun 2010 di SD Negeri 1 Lubuk Dalam dan berhasil menyelesaikannya pada Tahun 2016. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Kayuagung dan menyelesaikannya di Tahun 2019. Pada Tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo dan lulus pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022, penulis berkesempatan untuk melanjutkan studi formal di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan diterima di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung untuk mendalami bidang ilmu hukum. Selama masa studi, penulis tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi. Salah satu kontribusinya adalah dengan menjadi Staff Ahli di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-U KBM) Universitas Lampung.

Selain itu, penulis juga telah menyelesaikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), sebuah bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat, yang dilaksanakan di Desa Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan KKN tersebut berlangsung selama 31 hari, dari bulan Januari hingga Februari 2025. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung."

(Q.S. Ali `Imran Ayat 173)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(H.R. Tirmidzi)

Ya Allah, atas keyakinan pada-Mu, aku berdoa untuk kesuksesan. Tujuanku bukanlah kekayaan atau ingin dipandang orang, tapi untuk mengobati luka batin yang tak bisa dinilai dengan uang, mengeringkan air mata yang tumpah karena diremehkan, dan menyembuhkan hati yang terluka akibat dianggap tidak mampu.

Ya Allah, izinkan aku membahagiakan keluargaku dan membalas semua jerih payah serta pengorbanan orangtuaku. Untuk itu, mudahkanlah jalan yang kutempuh, berikan aku hati yang ikhlas, dan kekuatan untuk menjalani perjuangan ini dengan penuh cinta."

(Abdul Halim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kasih, rasa syukur, dan hormat, serta ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ayub dan Nurbaiti
(Kedua Orang Tua Penulis)

Yang telah mengasuh dan membimbing penulis dengan segala pengorbanan, kasih, dan perhatian tanpa henti. Terima kasih atas setiap jerih payah yang telah diberikan demi melihat penulis meraih gelar dan menggapai impian. Keberhasilan ini adalah milik kita bersama, karena di balik setiap huruf yang tertulis, terselip doa dan cinta kalian yang menjadi penyemangat terbesar. Semoga kebaikan dan kasih sayang kalian dibalas oleh Allah dengan berlimpah rahmat dan kebahagiaan.

Erlina, Marlina dan Karlina
(Kakak-kakak Penulis)

Terima kasih penulis haturkan untuk sang pelita hati, kakak-kakak perempuan tersayang. Doa-doa tulus dan dukungan tanpa henti yang senantiasa kalian panjatkan bagai *oase* di tengah dahaga, menguatkan penulis ketika langkah terasa berat dan semangat mulai redup.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan menimba ilmu. Seluruh pengetahuan dan pengalaman yang diberikan akan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Semoga di masa yang akan datang, penulis dapat kembali dengan membawa nama baik dan prestasi yang membanggakan almamater.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Atas segala rahmat, kemudahan, dan kelancaran yang dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 3 TERHADAP DELIK MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 106 K/Pd.Sus-TPK/2025)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil karya manusia tidak pernah luput dari kekurangan dan cela. Oleh karena itu, skripsi ini pun tentu masih memiliki berbagai kelemahan. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dan pengembangan karya tulis ini. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh bimbingan, arahan, serta dukungan dari banyak pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, serta masukan berharga yang diberikan selama proses penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan masukan dan arahan, sehingga penulis terhindar dari berbagai kesalahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1. Terima kasih atas segala saran dan kritik membangun yang sangat berarti selama proses penulisan.
8. Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2. Terima kasih atas dukungan, kritik, serta masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas segala kemudahan, bantuan, dan nasihat yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada penulis.
11. Seluruh Staf Administrasi, Staf Dekanat, Karyawan, dan Penjaga Gedung Fakultas Hukum. Terima kasih atas bantuan dalam urusan administrasi selama masa studi penulis.
12. Para narasumber penelitian, yaitu Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Heri Hartanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terima kasih atas bantuan, kemudahan, serta informasi berharga yang diberikan untuk penelitian ini.
13. Bapak Ayub dan Ibu Nurbaiti, selaku orang tua penulis. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa tanpa henti yang senantiasa dipanjatkan serta segala pengorbanan moril dan materiil untuk kesuksesan penulis.

14. Kakak-kakak penulis tercinta, Erlina, Marlina, dan Karlina. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan doa tulus yang selalu disebutkan dalam setiap sujud untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
15. Keponakan-keponakan tersayang, terimakasih atas doa kecil yang kalian panjatkan untuk keberhasilan mamang dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh sanak keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
17. DPM U KBM Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi wadah penempatan intelektual bagi penulis. Semoga pengalaman yang dilalui bersama dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
18. Sahabat seperjuangan, Daud, Anya, Komang, Bagunbun, Rendi, Fadil, Alif Hakim, Faqih selaku teman seperjalanan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita kelak dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang, Aamiin.
19. Seluruh teman, rekan, dan saudara seangkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman dan keluarga selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap kita semua meraih kesuksesan dan dapat dipertemukan kembali di masa depan.
20. Rekan-rekan KKN 2025 Desa Komerling Putih. Terima kasih atas tenaga, pikiran, kekompakan, dan kebersamaan selama 31 hari melaksanakan KKN.
21. Semua pihak yang telah berkontribusi dan tidak dapat disebutkan namanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan dibalas dengan pahala dan surga oleh Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai titik kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 7 Mei 2026

Penulis



Abdul Halim
NPM. 2212011052

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	80
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	16
B. Tinjauan mengenai Delik yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi.....	23
C. Tinjauan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim	26
D. Tinjauan mengenai Tujuan Pidana	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terhadap Delik menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 41
- B. Putusan Hakim dalam Delik menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.....58

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....77
- B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak fondasi kehidupan berbangsa.¹ Dampak yang ditimbulkan bersifat luas dan sistemik, yang mencakup kerusakan terhadap sistem pemerintahan, melemahnya institusi publik, hingga terganggunya stabilitas sosial masyarakat serta dapat menimbulkan dampak sistemik yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial.² Praktik ini turut merusak nilai-nilai demokrasi dan norma etika masyarakat, sehingga mendorong terbentuknya pola tindakan bersama yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Umumnya, tindakan korupsi sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu, sehingga jenis kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*, yaitu bentuk kejahatan yang umumnya dilakukan oleh individu dengan tingkat ekonomi dan status sosial yang tinggi serta memiliki posisi terpandang di masyarakat, yang menjadikan penyelesaian kasusnya cenderung rumit dan kompleks. Berbeda dengan tindak pidana biasa, pelaku kejahatan ini biasanya berasal dari kalangan elit seperti pejabat publik, pengusaha, atau profesional yang memiliki pengaruh dan akses terhadap sumber daya tertentu.³

¹ Romli Atmasasmita. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Keadilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 97.

² Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 46.

³ Laoh Trivo Clinton. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 12, hlm.82.

Praktik korupsi yang meluas itu berdampak pada kerugian keuangan negara dengan nilai yang sangat tinggi. Menurut laporan tahunan *ICW*, selama periode persidangan sepanjang Tahun 2023, total kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 56,075 triliun.⁴ Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan realisasi kerugian pada Tahun sebelumnya. Korupsi seringkali bersifat terselubung, melibatkan jejaring kekuasaan yang rumit serta kolaborasi antar pihak terkait.⁵ Pola seperti inilah yang menyulitkan penindakan hukum karena minimnya bukti konkret atau kesaksian langsung.

Proses hukum pun kerap terhambat akibat campur tangan pengaruh kekuasaan, sementara sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang luar biasa, melalui strategi yang terencana, sistematis, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah.⁶ Kejahatan korupsi pada hakikatnya merupakan musuh bersama yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kejahatan korupsi telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi sebagian besar masyarakat, menjerumuskan mereka ke dalam jurang kemiskinan. Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia semakin melemah, maka dari itu upaya pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab semua pihak, mengingat praktik ini telah menyebar begitu luas seperti epidemi, bahkan hingga ke lembaga-lembaga tingkat paling dasar sekalipun.⁷ Berdasarkan data *ICW* pada Tahun 2023, tercatat 1.649 perkara korupsi dengan 1.718 terdakwa diantaranya sekitar 802 pelaku dijerat berdasarkan delik kerugian keuangan negara, termasuk oknum birokrat, anggota dewan, dan pengusaha.⁸ Perilaku koruptif juga mengancam integritas dan kecerdasan bangsa. Jika praktik korupsi terus merambah, maka hilanglah prinsip etika dan kehormatan dalam kehidupan sosial.

⁴ Kurnia Ramadhana & Diky Anandya. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2023*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 65.

⁵ Andi Hamzah. (1984). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, hlm. 45.

⁶ Fahrizal S. Siagian, dkk. (2024). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, No. 1, hlm. 32-33.

⁷ Retno Ajeng. (2017). *Membasmi Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, hlm. 39.

⁸ Kurnia Ramadhana & Diky Anandya, *Op. cit*, hlm. 10.

Tindak pidana korupsi diatur secara jelas dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001, yang dikenal sebagai Undang-Undang Tipikor. Dalam aturan ini, negara menyediakan berbagai mekanisme penegakan hukum, mulai dari ancaman pidana dengan batas minimal tertentu, sanksi tambahan, penyitaan aset, hingga proses penyidikan oleh lembaga khusus. Selain itu, undang-undang ini juga membagi korupsi ke dalam tujuh jenis, yaitu: kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3), suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁹ Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebelumnya adalah delik korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ketentuan mengenai korupsi jenis ini diatur secara spesifik dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 3 menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."¹⁰

Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam kedua Pasal tersebut, tergolong sebagai delik formil. Delik formil merupakan suatu tindakan yang

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi: Memahami Untuk Membasmi*, hlm. 15-16

¹⁰ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dianggap telah selesai ketika perbuatan yang dilarang oleh hukum telah dilakukan, terlepas dari akibat atau kerugian yang timbul. Dengan kata lain, unsur pidananya terpenuhi begitu tindakan tersebut dilakukan, sesuai dengan ancaman sanksi yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai delik formil, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam korupsi tidak semata-mata terbatas pada perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan mencakup pula tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian tersebut. Hal ini tercermin dari frasa "dapat menimbulkan kerugian keuangan negara" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, di mana kata "dapat" menegaskan bahwa kerugian nyata tidak menjadi syarat mutlak, cukup adanya kemungkinan (potensi) kerugian. Romli Atmasasmita juga memaparkan bahwa penerapan Pasal 2 mensyaratkan adanya tindakan melanggar hukum sebagai dasar timbulnya kerugian keuangan negara. Sementara itu, pelaksanaan Pasal 3 baru dapat diberlakukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan sebagai akar penyebab kerugian keuangan negara.¹¹

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menetapkan bahwa penggunaan frasa "dapat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, frasa tersebut kehilangan kekuatan hukum yang mengikat.

Akibatnya, tindak pidana korupsi yang semula dikategorikan sebagai delik formil berubah menjadi delik materil, yang mengharuskan pembuktian dampak nyata berupa kerugian keuangan negara yang terbukti secara pasti. Putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah mengalami pergeseran paradigma, di mana unsur "merugikan keuangan negara" kini berfokus pada konsekuensi nyata (delik materil).¹² Dengan demikian, kerugian keuangan

¹¹ Ade Rosman, *Perumusan UU Tipikor Usul Revisi Pasal 2 dan Pasal 3 demi Cegah Kriminalisasi*, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/6735b668d730c/perumus-uu-tipikor-usul-revisi-Pasal-2-dan-Pasal-3-demi-cegah-kriminalisasi>, diakses pada 02 Juni 2025.

¹² Mochamad Nurhuda Febriyansah. (2018). *Akibat Hukum Tethadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Dalam Pembuktian Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi*. hlm. 47.

negara tidak lagi dinilai berdasarkan perkiraan (*potential loss*), melainkan harus dibuktikan sebagai kerugian yang benar-benar terjadi (*actual loss*) dalam kasus korupsi, serta apabila unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan secara nyata, maka hal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi pembebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada Tahun 2023, terlihat kecenderungan hakim lebih sering menerapkan Pasal 3 daripada Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dalam memutus perkara delik kerugian keuangan negara. Dari total Putusan yang dianalisis, sekitar 517 kasus (69,7%) menggunakan Pasal 3, sementara hanya 225 kasus (30,3%) yang memakai Pasal 2.¹³ Idealnya, seorang hakim dalam menentukan hukuman pidana semestinya menggunakan Pasal 2, mengingat sanksi minimalnya jauh lebih berat dibandingkan Pasal 3. Pasal 2 memiliki ancaman hukuman minimal empat tahun, sementara Pasal 3 hanya satu tahun. Terlebih, pelaku korupsi dalam kasus ini adalah pejabat publik yang seharusnya dapat dikenakan sanksi lebih berat karena menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Sebagai pihak yang diberi amanah, tindakan penyelewengan oleh pejabat negara sepatutnya dihukum secara tegas. Namun, kenyataannya justru pemberian hukuman yang ringan, yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan. Lebih memprihatinkan lagi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai delik yang merugikan keuangan negara diubah. Pasal 2 sebelumnya berubah menjadi Pasal 603, dan Pasal 3 menjadi Pasal 604 dalam KUHP Nasional. Perubahan ini justru meringankan ancaman hukuman: dari minimal empat tahun (Pasal 2) turun menjadi hanya dua tahun (Pasal 603). Hal ini semakin memperlemah efek jera, terutama bagi koruptor yang seharusnya dihukum seberat-beratnya.

Hakim menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi di Indonesia saat ini. Pada dasarnya, hakim berwenang untuk memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Namun lebih dari itu, hakim juga dituntut mampu menciptakan rasa keadilan

¹³ Kurnia Ramadhana & Diky Anandya, *Op.Cit*, hlm.45.

melalui putusannya. Keadilan tersebut merupakan harapan masyarakat, meskipun pada praktiknya tidak semua pihak akan merasa puas dengan hasil putusan.¹⁴ Meskipun demikian, hakim tetap diharapkan dapat memberikan Putusan seadil-adilnya bagi semua pihak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, putusan hakim harus berpijak pada ketentuan hukum yang tegas sekaligus mempertimbangkan hati nurani. Putusan yang tepat dan proporsional diharapkan dapat menekan praktik korupsi secara signifikan. Sebelum menjatuhkan putusan pidana, hakim perlu menilai unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dan memastikan bahwa terdakwa benar-benar terbukti melakukan perbuatan tersebut.¹⁵ Jika terbukti bersalah, hakim selanjutnya menilai apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, hakim berwenang menjatuhkan putusan. Namun, sebelum menentukan jenis dan beratnya hukuman, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah putusan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tetap mengacu pada pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi.

Besarnya kerugian yang dialami negara bisa jadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan apakah akan memberikan hukuman penjara, denda, atau tambahan pidana lainnya. Konsepnya, ketika negara mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, upaya pemulihan yang palingan tepat adalah dengan mewajibkan terdakwa menyerahkan kepada negara aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut. Salah satu kasus korupsi yang menarik untuk diteliti adalah Putusan yang terkait dengan delik kerugian keuangan negara yakni kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan yang melibatkan dua tersangka, yaitu Yasril (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Lampung Utara) dan Dian Aprina (Direktur perusahaan kontraktor pemenang lelang). Dimana, keduanya bersekongkol agar perusahaan milik Dian Aprina memenangkan lelang proyek tersebut. Setelah berhasil mengamankan

¹⁴ H. Muslihin Rais. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, hlm. 122

¹⁵ Sudarto. (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 102.

pelelangan proyek pembangunan jalan di Desa Sukamaju–Simpang Tata Karya serta Desa Isorejo–Bandar Agung, mereka kembali bekerja sama untuk menurunkan mutu pelaksanaan proyek. Dampak dari tindakan mereka adalah ketidaksesuaian spesifikasi atau mengurangi kualitas pengerjaan jalan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 2.08 miliar.¹⁶

Penulis menilai bahwa penerapan Pasal 3 dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk menyatakan bahwa terdakwa YASRIL S. bin M. YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berulang kali, sebagaimana dakwaan subsidair. Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp300.000.000, serta tetap ditahan.

Semula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Yasril S.T., M.T. bin M. Yamin dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penahanan sementara, serta tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp300.000.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.¹⁷ Kejaksaan Lampung Utara sebagai penuntut umum menyatakan ketidakpuasan terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan dinilai tidak proporsional dan menyatakan tidak sependapat dengan Pasal atau dakwaan yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

¹⁶ Yudi Pratama, "Tak Terima Vonis Hakim Keluarga Yasril Terdakwa Korupsi Pengerjaan Jalan di Kotabumi buat Gaduh Usai Sidang", <https://kupastuntas.co/2024/06/24/tak-terima-vonis-hakim-keluarga-yasril-terdakwa-korupsi-pengerjaan-jalan-di-kotabumi-buat-gaduh-usai-sidang>, diakses pada 06 April 2025

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025, hlm. 230.

Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Melalui putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Tjk tanggal 30 Juli 2024, Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding tersebut dan mengubah putusan sebelumnya. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp300.000.000, dengan ketentuan pengganti kurungan selama 3 bulan jika denda tidak dibayar.¹⁸ Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding, setelah melakukan pikir-pikir terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT Tjk, tetap tidak menerima secara hukum atas hasil yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon I maupun Terdakwa selaku Pemohon II memilih untuk mengajukan upaya hukum lanjutan dalam bentuk permohonan kasasi.

Menanggapi permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 dengan amar sebagai berikut: (1) Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara) dan Pemohon Kasasi II (Terdakwa Yasril S, S.T., M.T., bin M. Yamin); serta (2) Melakukan perbaikan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT TJK tertanggal 30 Juli 2024, yang sebelumnya telah merevisi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 tertanggal 24 Juni 2024. Dalam Putusan akhir ini, hukuman terhadap Terdakwa diperbarui menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun disertai denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dilunasi, akan diganti menjadi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁹

Hakim pada dasarnya memiliki kewenangan sebagai penentu akhir dalam suatu perkara. Negara memberikan mandat kepada hakim untuk mengadili, menyelesaikan sengketa hukum, serta memimpin jalannya proses peradilan, baik di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, setiap putusan hakim seharusnya mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2024/ PT Tjk, hlm. 32

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025, hlm. 21.

Maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemulihan kerugian keuangan negara itu adalah tujuan utamanya dalam pemberantasan tersebut. Namun, dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 justru hakim tidak mencerminkan prinsip tersebut. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 daripada Pasal 2 UU Tipikor pada Putusan tersebut.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai topik skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 3 Terhadap Delik Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 undang-undang tipikor terhadap delik menimbulkan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025?
- b. Apakah putusan hakim terhadap delik menimbulkan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana formil yang menjadi acuan dasar bagi penegak hukum pada saat penanganan perkara suatu peristiwa pidana, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu, ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan waktu penelitian akan dilaksanakan adalah pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 terhadap delik menimbulkan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap delik menimbulkan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Selaras dengan permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dengan mengacu pada tujuan dan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan informasi kepada masyarakat dan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, sebagai dasar pertimbangannya dalam memutuskan perkara di persidangan untuk bersifat preventif agar terpenuhinya wibawa hakim dan kepastian hukum. Selain itu, diharapkan penelitian ini mendorong masyarakat untuk dapat lebih kritis terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini agar nantinya keberadaan tindak pidana korupsi ini berkurang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan dari berbagai pendapat, respons, kaidah, prinsip, dan/atau informasi yang secara sistematis terangkum dalam satu kesatuan yang berfungsi sebagai dasar, rujukan, dan/atau panduan penulis untuk menjawab tujuan penulisan. Umumnya, teori bersumber dari peraturan, undang-undang, buku, karya tulis, dan laporan penelitian. Oleh karena itu, guna menjawab permasalahan penelitian ini, teori yang akan penulis gunakan adalah:

a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Sudarto, Putusan hakim merupakan puncak dari proses perkara pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan dimensi lain seperti aspek filosofis dan sosiologis. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai hukum, keadilan, dan kemanfaatan masyarakat.²⁰ Sebagai acuan dalam memutuskan suatu hukuman pidana, hakim wajib mempertimbangkan tiga aspek pokok, yakni:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti hakim mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum positif yang berlaku secara formal. Secara hukum, hakim dilarang menjatuhkan hukuman kecuali jika didukung oleh setidaknya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah tersebut meliputi: (a) pernyataan saksi, (b) pernyataan ahli, (c) dokumen, (d) petunjuk, serta (e) pengakuan terdakwa atau fakta yang secara umum telah diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan hukum materiil dan memenuhi unsur-unsur delik yang dilakukan.

²⁰ Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 67.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dimaksudkan agar pidana yang dijatuhkan tidak sekadar bersifat pembalasan, tetapi juga berfungsi memperbaiki perilaku terdakwa sehingga diharapkan ia dapat berubah dan tidak mengulangi tindak pidana.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berhubungan dengan kondisi sosial terdakwa serta memperhatikan dampak dan kemanfaatan putusan tersebut bagi kehidupan masyarakat.

b. Teori Tujuan Pidana

Dalam sistem hukum pidana, perlu ada tujuan yang jelas dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana atas pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan tujuan dari pidana tersebut, terdapat beberapa teori pidana, diantaranya:

1) Retributif (Pembalasan)

Tujuan retributif dalam pidana berfokus pada konsep pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk penegakan keadilan.²¹ Dalam perspektif ini, hukuman diberikan bukan semata-mata untuk mencapai efek sosial tertentu, melainkan karena pelaku pantas menerimanya akibat perbuatannya yang melanggar hukum.

2) Preventif (Pencegahan)

Pidana pun dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan di kemudian hari, mencakup prevensi umum maupun prevensi khusus.²² Prevensi umum bekerja dengan menanamkan efek jera pada masyarakat luas agar tidak terjerumus ke tindak pidana, adapun prevensi khusus ditujukan agar pelaku tidak kembali berbuat semacam itu.²³

3) Rehabilitatif (Rehabilitasi)

Rehabilitasi merupakan aspek pidana yang bertujuan memulihkan pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Rehabilitasi sangat penting dalam kasus-kasus di mana pelaku melakukan

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 45.

²² Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

²³ Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 56.

kejahatan karena faktor lingkungan, ekonomi, atau psikologis, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan daripada sekadar penghukuman.²⁴

4) Restoratif (Pemulihan)

Pendekatan restoratif menekankan pemulihan kerugian dan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁵ Berbeda dengan retribusi yang berfokus pada pembalasan, restorasi bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dalam KUHP, konsep ini diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi, pengembalian harta, atau perdamaian antara pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam kasus penipuan atau korupsi, pelaku dapat diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bagian dari putusan pengadilan.

5) Korektif

Teori korektif menekankan pemidanaan sebagai upaya untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tidak hanya dipandang sebagai objek hukuman, tetapi sebagai individu yang masih bisa dibina dan diarahkan menjadi lebih baik dalam kehidupan sosialnya.

2. Konseptual

Kata konseptual merupakan bentuk kata sifat dari kata konsep yang berarti definisi, batasan, unsur, ciri, kriteria yang didapat dari pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, dan sesuatu melalui bahasa. Maka dari itu, dalam bentuk definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria. Kerangka konseptual dengan demikian adalah kerangka yang bersumber dari beberapa konsep dengan penjabaran satu kesatuan yang utuh sehingga memberi satu pengertian untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman di dalamnya. Adapun kerangka konseptual di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit UI, hlm. 78

²⁵ M. Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 203.

- a. Analisis adalah suatu proses mengkaji atau menelaah suatu fenomena (tulisan, tindakan dan sebagainya) berdasarkan informasi guna menemukan fakta yang sesungguhnya (alasan, inti masalah dan sebagainya).²⁶
- b. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Dalam menetapkan putusan, hakim wajib berpedoman pada analisis objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak, tanpa melanggar asas-asas hukum yang berlaku.²⁷
- c. Delik adalah tindakan terlarang menurut ketentuan undang-undang, dimana larangan tersebut disertai dengan hukuman berupa sanksi pidana tertentu bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.²⁸
- d. Delik yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian, yang mengakibatkan kerugian material atau immaterial bagi keuangan atau aset negara. Kerugian tersebut dapat bersifat langsung (misalnya korupsi, penggelapan pajak, atau penyalahgunaan anggaran) maupun tidak langsung (seperti kebocoran data strategis atau *sabotase* ekonomi).²⁹
- e. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau kesempatan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan untuk keuntungan pribadi atau golongan.³⁰

²⁶Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta, hlm. 335.

²⁷Efendi Joenadi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, hlm. 20.

²⁸Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

²⁹Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115

³⁰ Steven Shu, Tindak Pidana Khusus Korupsi: *Definisi, Dampak dan Upaya Pemberantasannya*, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/user-07102024093953/tindak-pidana-khusus-korupsi-definisi-dampak-dan-upaya-pemberantasannya-23feFHGpvnG>, diakses pada 2 Juni 2025.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai apa yang akan disajikan dalam sebuah tulisan. Oleh karena itu, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah beserta batasannya, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, serta susunan keseluruhan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan ulasan pustaka mengenai beragam teori, konsep, serta studi penelitian terkait yang relevan dengan tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan hakim, delik yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam korupsi, dan filosofi tujuan pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan terhadap rumusan masalah, sumber serta jenis data, pemilihan narasumber, langkah pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan temuan penelitian beserta pembahasannya. Dalam hal ini dijelaskan tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 uu tipikor yang menimbulkan delik kerugian negara pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 serta apakah Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 terhadap delik yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

V. PENUTUP

Bab ini merangkum poin-poin utama yang ditemukan dalam penelitian serta dengan saran yang direkomendasikan oleh penulis yang tentunya secara langsung menjawab permasalahan yang telah diangkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari istilah Latin *corruptus* atau *corruptio*, yang secara harfiah mendefinisikan sebagai kerusakan, kemerosotan moral, kecurangan, ketidakbersihan, atau tindakan menyimpang dari norma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penggelapan atau penyalahgunaan dana negara (termasuk uang perusahaan atau instansi) demi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.³¹ Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³²

Baharuddin Lopa mendefinisikan korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan yang terkait dengan praktik suap, kecurangan, serta tindakan ilegal lainnya yang bertentangan dengan hukum. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas perekonomian serta merusak kesejahteraan masyarakat luas.³³ Senada dengan pendapat tersebut, Subekti menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu bentuk pengkhianatan atau kecurangan yang termasuk dalam kategori tindak pidana, di mana dampaknya secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan negara.³⁴

³¹ Rizki Ramadhani, dkk. (2024). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab, hlm. 2

³² Hamdan Zoelva. (2014). *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

³³ Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 14-16

³⁴ Rizki Ramadhani, dkk, *Op.Cit*, hlm. 2

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan fenomena sosial yang bersifat *universal* dan dapat ditemui di berbagai belahan dunia. Secara historis, hampir semua negara pernah menghadapi persoalan korupsi, termasuk Indonesia di mana praktik tersebut telah menginfiltrasi hampir seluruh lini pemerintahan.³⁵ Jeremy Pope juga mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik yang secara ilegal dan melampaui batas kewajaran menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu.³⁶

Ruang lingkup korupsi mencakup berbagai sektor, termasuk pemerintahan, swasta, dan lembaga publik, di mana pelaku menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi tidak hanya berupa delik kerugian keuangan negara, tetapi juga penggelapan uang, suap, gratifikasi, pemerasan, dan manipulasi kebijakan. Korupsi menimbulkan efek negatif yang sangat serius bagi Indonesia, di antaranya:³⁷

- a) Kerugian keuangan negara
Korupsi mengakibatkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, namun justru diselewengkan demi keuntungan individu atau golongan tertentu. Hal ini memperparah ketimpangan dan menghambat kemajuan bangsa.
- b) Melemahnya Kepercayaan Masyarakat
Maraknya tindak korupsi mengikis keyakinan warga terhadap integritas pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Dampaknya, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah atau mengawasi kebijakan publik menjadi berkurang, yang berpotensi melemahkan demokrasi.
- c) Menghambat pembangunan infrastruktur
Penyalahgunaan dana publik akibat korupsi dapat mengacaukan atau menggagalkan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Akibatnya, pembangunan fasilitas umum dan pelayanan dasar yang vital bagi masyarakat terhambat, memperlambat peningkatan kualitas hidup rakyat.

³⁵ Andi Hamzah. (2019). *Korupsi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 45.

³⁶ Jeremy Pope, (2020). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*, London: Routledge, hlm. 12.

³⁷ D. Ratmono, Arini Cholbyah, Nur Cahyonowati, D. Darsono. (2021). The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*. Vol. 19, No. 3. hlm. 120–121.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur di dalam 13 Pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ke-30 jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.³⁸

Salah satu bentuk korupsi yang paling krusial adalah merugikan keuangan negara. Definisi murni dari tindakan yang merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat publik, dengan menyalahgunakan wewenang, peluang, atau fasilitas yang dimiliki akibat posisi atau jabatannya, sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.³⁹ Delik ini dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Adapun unsur-unsur korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 undang-undang tersebut tersebut meliputi:

- a) setiap orang
- b) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
- c) dengan cara melawan hukum
- d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sementara itu, unsur-unsur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut meliputi:

- a) setiap orang
- b) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, hlm. 14-16

³⁹ Ismail. (2018). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 5

Bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016, ancaman pidananya berupa hukuman penjara seumur hidup atau kurungan penjara dengan rentang 4 Tahun sebagai batas terendah hingga 20 Tahun sebagai batas tertinggi, serta denda dengan nominal minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Sementara untuk pelanggaran terhadap Pasal 3 dalam peraturan yang sama, sanksinya meliputi pidana penjara seumur hidup atau penjara mulai 1 Tahun sampai dengan 20 Tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta atau paling banyak Rp1 miliar.

Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga sering terjadi dalam bentuk suap. Suap terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara atau pejabat publik agar kepentingannya dipermudah, meskipun hal tersebut melanggar aturan.⁴⁰ Bentuk lain korupsi yang sering terjadi adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan cara menyembunyikan atau mengalihkan dana maupun dokumen penting, memanipulasi laporan keuangan, hingga menghilangkan bukti transaksi ilegal untuk melindungi pihak tertentu.

Menurut ahli hukum R. Soesilo, konsep penyalahgunaan wewenang memiliki kesamaan dengan tindak pencurian. Perbedaannya terletak pada kepemilikan objek pada pencurian, pelaku belum memiliki barang tersebut, sedangkan dalam penyalahgunaan wewenang, pelaku sudah memegang barang atau aset tersebut sebelum melakukan tindakan melawan hukum.⁴¹ Selain itu, pemerasan oleh oknum aparat juga dikategorikan dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi. Contohnya, meminta imbalan uang untuk mempercepat layanan publik. Tindakan ini mengandung unsur kesepakatan terselubung atau maksud tertentu dari pemberian tersebut.⁴² Selain itu, perbuatan curang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sadar demi kepentingan individu, berpotensi merugikan pihak lain.

⁴⁰ KPK: *Pusat Edukasi Antikorupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/>, diakses pada Minggu, 25 Mei 2025, pukul 17.10 WIB

⁴¹ R. Soesilo. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1986, hal. 259

⁴² KPK: *Pusat Edukasi Antikorupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/>, diakses pada Minggu, 25 Mei 2024, pukul 17.10 WIB

Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, pelaku curang tersebut dapat dihukum penjara minimal 2 Tahun hingga maksimal 7 Tahun, serta dikenakan Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa termasuk bentuk korupsi. Bentuk Konflik Kepentingan dalam Proses Pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU No. 20 Tahun 2001 seperti konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa dapat terjadi apabila seorang aparatur sipil negara atau pejabat publik, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dengan kesadaran penuh ikut serta dalam aktivitas pengadaan, pemborongan, atau penyewaan, padahal ia memiliki tugas untuk mengelola atau mengawasi proses tersebut.

Gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat bisa dianggap suap jika terkait jabatan. Menurut ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, setiap bentuk gratifikasi yang diterima oleh ASN atau pejabat publik akan dianggap sebagai tindakan penyuapan jika pemberian tersebut terkait dengan jabatan mereka dan bertentangan dengan tanggung jawab atau kewajiban resminya. Berdasarkan ketentuan tersebut, gratifikasi senilai Rp10 juta atau lebih dianggap suap kecuali pihak penerima membuktikan sebaliknya. Sementara untuk hadiah dibawah Rp10 juta, pihak penuntut umum yang harus membuktikannya bahwa pemberian tersebut sebagai suap. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara seumur hidup atau kurungan minimal 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.⁴³ Namun, jika penerima melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu tidak lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan, maka sanksi pidana tidak berlaku.

3. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya penindakan terhadap praktik korupsi dilaksanakan melalui penerapan hukuman yang berat guna menimbulkan *deterrent effect* (efek jera) bagi pelaku sekaligus meminimalisir pengulangan tindakan serupa di masa depan.

⁴³Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”)

Berdasarkan kerangka perundang-undangan Indonesia, hukuman bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Terdapat tiga jenis sanksi utama bagi pelaku korupsi, yaitu hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan. Masing-masing memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan serta menciptakan efek jera.⁴⁴

- a) Hukuman Penjara merupakan sanksi primer bagi koruptor. Pasal 2 Ayat (1) UU 20/2001 menyatakan bahwa setiap individu atau korporasi yang secara tidak sah memperkaya diri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara dapat dihukum penjara seumur hidup atau kurungan minimal 4 Tahun dan maksimal 20 Tahun. Sementara itu, Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa jika korupsi melibatkan penyalahgunaan jabatan, hukuman yang berkisar antara 1 hingga 20 Tahun penjara.
- b) Pidana Denda diberikan sebagai sanksi komplementer untuk memberikan tekanan finansial. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Ketentuan serupa berlaku pada Pasal 3, dengan besaran denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar untuk kasus penyalahgunaan wewenang.
- c) Sanksi Tambahan diatur dalam Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001, meliputi: Penyitaan harta hasil korupsi, pembayaran uang pengganti senilai kerugian keuangan negara, pencabutan hak memegang jabatan publik, pelarangan berbisnis di bidang tertentu. Tujuannya adalah memulihkan kerugian keuangan negara dan mencegah *residivisme* (pengulangan kejahatan).
- d) Hukum mati dapat dikenakan kepada individu atau badan hukum yang secara ilegal melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau suatu perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap aset negara atau stabilitas perekonomian nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, khususnya apabila dilakukan dalam kondisi khusus. Kondisi khusus tersebut mencakup situasi dimana pelaku melakukan korupsi dalam keadaan-keadaan berikut:
 - 1) Negara sedang menghadapi ancaman darurat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Terjadi musibah alam berskala nasional.
 - 3) Pelaku melakukan pengulangan kejahatan korupsi.
 - 4) Negara mengalami krisis keuangan (moneter).

4. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi, yang berfungsi sebagai acuan utama baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan

⁴⁴Marwan Mas, (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 4.

Korupsi (KPK) yang berperan sebagai garda depan dalam menangani kasus korupsi. Keberadaan berbagai aturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melawan korupsi. Seiring berjalannya waktu, berbagai amandemen undang-undang telah dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan modus dan penanganan perkara. Adapun dasar hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang ini lahir pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 Tahun 1971 menetapkan ancaman pidana penjara hingga seumur hidup serta denda paling tinggi Rp30 juta bagi setiap perbuatan yang tergolong korupsi.⁴⁵
- b) Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.⁴⁶
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
Undang-undang ini lahir pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1999 sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberantas korupsi setelah runtuhnya Orde Baru. Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dijelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang semuanya dipandang sebagai perbuatan tercela bagi penyelenggara negara.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* UU No. 31 Tahun 1999.
Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Definisi korupsi dalam undang-undang ini diuraikan melalui 13 pasal. Dari ketentuan tersebut, korupsi dibagi ke dalam 30 bentuk perbuatan yang kemudian dikelompokkan menjadi tujuh jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan,

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. hlm. 12-15.

⁴⁶ Andreas Yoga Prasetyo, "Mengapa MPR Mengeluarkan Tap Nomor XI Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN", <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/28/mengapa-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-nomor-111998-tentang-pemberantasan-kkn>, diakses pada 2 Juni 2025.

pemerasan, gratifikasi, suap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Anti Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar pembentukan KPK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kinerja Kejaksaan dan Kepolisian dinilai belum optimal dalam menangani kasus korupsi, sehingga dibutuhkan lembaga khusus yang fokus pada pemberantasannya. Melalui undang-undang tersebut, KPK dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK bersifat independen serta tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan mana pun. Pada tahun 2019, undang-undang ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut menekankan penguatan koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi.

- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang kerap digunakan oleh pelaku korupsi untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak hasil kejahatan. Undang-undang ini mengatur mekanisme penanganan perkara serta kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Dalam regulasi ini juga diperkenalkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan mengoordinasikan langkah pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur KUHP terbaru sebagai pengganti KUHP lama, dengan pembaruan yang menyesuaikan perkembangan hukum dan masyarakat, serta memuat ketentuan terkait berbagai tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan korupsi.

B. Tinjauan mengenai Delik yang Menimbulkan Kerugian keuangan negara pada Tindak Pidana Korupsi

Salah satu bentuk kejahatan korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah delik yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Keuangan negara mencakup seluruh aset negara dalam bentuk apapun, baik yang terpisah maupun tidak, termasuk hak dan kewajiban yang muncul akibat:

- a) Pengelolaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat lembaga negara, baik di pusat maupun daerah.
- b) Penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).⁴⁷

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22) mendefinisikan kerugian keuangan negara/daerah sebagai kekurangan dana, surat berharga, atau barang dalam jumlah nyata dan pasti akibat tindakan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Kerugian keuangan negara memperjelas bahwa keuangan negara meliputi:

- a. Seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur secara finansial.
- b. Aset berupa uang atau barang yang menjadi milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban.
- c. Kekayaan negara/daerah yang dikelola langsung atau oleh pihak lain, seperti dana, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang bernilai finansial, termasuk aset yang dipisahkan pada BUMN/D.⁴⁸

Keuangan negara dalam arti luas mencakup APBN, APBD, serta pengelolaan dana negara pada Perjan, Perum, dan badan usaha milik negara lainnya. Sementara dalam arti sempit, keuangan negara hanya meliputi institusi yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Keuangan negara memegang peran penting dalam mendukung pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan bahwa kerugian keuangan negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, atau barang dengan jumlah yang pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Tidak hanya kerugian yang benar-benar terjadi, perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, seperti tidak tercapainya penerimaan yang seharusnya diperoleh negara, juga dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi.

⁴⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. hlm. 21-23.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara dapat dihukum penjara seumur hidup atau minimal 4 Tahun hingga maksimal 20 Tahun, serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar, atau bahkan hukuman mati. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sering digunakan untuk menjerat koruptor, terutama penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara. Hukuman yang dijatuhkan berkisar 1 hingga 20 Tahun penjara, serta denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Selain hukuman penjara dan denda, pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, jika tindak pidana dilakukan dalam situasi tertentu. Unsur-unsur tindakan korupsi dalam Pasal ini meliputi :⁴⁹

- a. Pelaku dapat berupa individu, kelompok, atau korporasi.
- b. Motif memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan.
- c. Melakukan pelanggaran hukum.
- d. Mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak hanya memuat ketentuan mengenai delik korupsi secara langsung, melainkan juga mencakup tindak pidana turunan. Tindakan turunan ini pada dasarnya bukan termasuk korupsi murni, tetapi tetap dapat diproses hukum berdasarkan UU Tipikor karena keterkaitannya dengan kasus korupsi. Meskipun UU ini memuat berbagai Pasal terkait korupsi, ketentuan tentang "kerugian keuangan negara" hanya diatur secara spesifik dalam Pasal 2 dan 3. Sementara itu, tindak pidana korupsi lainnya tidak selalu mensyaratkan adanya kerugian finansial negara.

Sebagai contoh, tindakan seperti penyuapan tidak selalu berakibat langsung pada kerugian keuangan negara. Jika seorang pejabat menerima suap, hal tersebut belum tentu menyebabkan defisit anggaran negara, meskipun tetap dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Kendati hanya dua Pasal yang secara eksplisit membahas kerugian keuangan negara, kedua Pasal ini sering menjadi andalan penegak hukum dalam menangani kasus korupsi yang diduga menimbulkan kerugian besar bagi

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

negara. Menurut data yang dirilis oleh ICW, sepanjang Tahun 2023, pengadilan negeri di Indonesia telah memproses 1.649 kasus korupsi yang melibatkan 1.718 tersangka. Dari jumlah tersebut, sekitar 802 orang didakwa dengan Pasal kerugian keuangan negara, diikuti 88 kasus suap, 63 kasus penggelapan, serta 37 kasus pemerasan.

Berdasarkan penanganan perkara, Kejaksaan Agung lebih sering menerapkan Pasal kerugian keuangan negara dengan total 789 terdakwa, sementara KPK hanya menangani 13 kasus serupa. Total kerugian keuangan negara yang tercatat selama persidangan korupsi pada Tahun 2023 mencapai Rp56,075 triliun.⁵⁰ Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum cenderung menggunakan Pasal 2 UU Tipikor dibandingkan Pasal 3 dalam menjerat pelaku korupsi. Namun, di tingkat putusan pengadilan, hakim justru lebih sering memutus perkara berdasarkan Pasal 3 ketimbang Pasal 2 terkait tindak pidana kerugian keuangan negara. Terlebih, pelaku korupsi dalam kasus tersebut adalah pejabat publik yang seharusnya dikenakan sanksi lebih berat karena menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sebagai pihak yang diberi amanah, tindakan penyelewengan oleh pejabat negara sepatutnya dihukum secara tegas. Namun, kenyataannya justru pemberian hukuman yang ringan, yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan.

C. Tinjauan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim didefinisikan sebagai serangkaian analisis, refleksi, serta pendapat yang dikemukakan oleh seorang hakim sebagai landasan untuk menjatuhkan suatu Putusan. Proses pertimbangan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek fakta dan hukum, termasuk faktor-faktor yang dapat berpengaruh meringankan maupun memberatkan kondisi terdakwa. Dalam menyusun pertimbangannya, seorang hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta didasari oleh hati nurani.

⁵⁰Kurnia Ramadhan & Diky Anandya, *Op. Cit*, hlm. 10

Seorang hakim tidak bisa langsung menjatuhkan vonis ketika memeriksa perkara pidana. Ia perlu menimbang berbagai aspek secara cermat agar putusan yang dihasilkan masuk akal, dapat diterima publik, serta dipahami oleh korban dan terdakwa. Intinya, hukum harus dilihat sesuai kondisi masyarakat tempat hukum itu berlaku. Saat menjalankan kewenangannya, hakim wajib menafsirkan aturan hukum demi menghadirkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, hakim harus mampu menggali dan memahami hukum yang selaras dengan nilai keadilan di lingkungannya, karena ia sendiri merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Seperti yang pernah dikemukakan oleh para filsuf Yunani kuno dan Thomas Aquinas, pada tahap penilaian seseorang masih boleh mempertimbangkan berbagai kemungkinan bahkan meragukan sesuatu. Namun, ketika sampai pada tahap memutuskan, sikap yang diambil harus tegas dan pasti agar putusan memiliki kepastian hukum.⁵¹ Secara garis besar, pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya ialah seorang hakim wajib mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum formal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara hukum, seorang hakim dilarang menjatuhkan hukuman pidana kecuali didukung oleh minimal dua jenis alat bukti yang sah. Syarat ini dimaksudkan agar hakim dapat mencapai keyakinan bahwa sebuah tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah sebagai pelakunya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 183 KUHP.

Alat bukti yang dimaksud meliputi: keterangan dari saksi, pendapat ahli, dokumen surat, petunjuk, serta pengakuan terdakwa atau peristiwa-nota yang telah diakui secara umum sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut (Pasal 184 KUHP). Pertimbangan lainnya mencakup analisis bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum formal dan memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan.⁵²

⁵¹ Arbijoto. (2010). *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 27

⁵² Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.10

Unsur-unsur yang dianalisis untuk sampai pada keyakinan tersebut di antaranya adalah :

- a) surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa
- b) keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama persidangan
- c) kesaksian dari para saksi
- d) barang bukti yang diajukan
- e) ketentuan Pasal-Pasal hukum pidana yang relevan.

Setelah memaparkan seluruh unsur tersebut, dalam praktik membuat putusan, hakim kemudian akan mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan pemberat hukuman umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, sementara alasan peringatan dapat berupa status sebagai pelaku percobaan, keterlibatan sebagai pembantu, atau karena terdakwa masih di bawah umur. Di luar ketentuan KUHP, terdapat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat-ringannya hukuman.

Hal-hal yang dapat meringankan hukuman antara lain sikap terdakwa yang kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, pengakuan jujur atas kesalahan yang dilakukan, serta fakta bahwa ini adalah tindak pidana pertama yang dilakukannya. Sebaliknya, alasan yang dapat menambah berat hukuman di luar KUHP adalah sikap terdakwa yang tidak jujur, memberikan keterangan yang berbelit-belit, enggan mengakui kesalahan, tidak menyesali perbuatan keji yang dilakukan, serta menyangkal seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam pemidanaan merujuk pada proses mempertimbangkan hukuman oleh hakim yang berfungsi sebagai sarana koreksi dan perbaikan bagi perilaku terpidana. Esensi dari pandangan ini adalah bahwa pemidanaan tidak sekadar sebagai balasan atas kesalahan, melainkan sebagai sarana pembinaan. Dengan demikian, diharapkan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, terpidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana. Aspek-aspek yang harus diperhatikan meliputi:

- a) tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa;
- b) latar belakang serta maksud di balik perbuatan pidana;
- c) metode yang digunakan dalam melaksanakan tindak pidana;
- d) kondisi kejiwaan pelaku pada saat kejadian;
- e) kehidupan pribadi serta latar belakang sosial ekonomi pelaku;
- f) perilaku pelaku pasca melakukan tindak pidana;
- g) dampak putusan hukum terhadap kehidupan pelaku di masa depan;
- h) reaksi dan penilaian masyarakat mengenai tindak pidana tersebut, termasuk terhadap korban dan keluarganya.

Pada akhirnya, keputusan yang diambil harus selaras dengan norma-norma, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu sosiologi dan psikologi merupakan beban penting yang harus dipenuhi oleh seorang hakim agar dapat mengambil keputusan yang adil dan berperikemanusiaan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam pemidanaan merujuk pada suatu pendekatan yang dilakukan oleh hakim dimana putusan pidana tidak hanya berorientasi pada kesalahan terdakwa semata, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang kondisi sosial ekonomi terdakwa. Lebih dari itu, pertimbangan ini juga memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memiliki nilai guna dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, baik sebagai upaya pemulihan, pencegahan kejahatan, maupun penegakan rasa keadilan di masyarakat.⁵³ Pada dasarnya, pertimbangan hakim yang baik harus memuat beberapa hal penting:

- a) pertimbangan tersebut harus menguraikan secara jelas pokok perkara secara terang, termasuk fakta atau dalil yang telah diakui oleh para pihak dan tidak disangkal lagi.
- b) harus terdapat analisis hukum (yuridis) yang mendalam terhadap fakta dan barang bukti yang terungkap di persidangan.
- c) setiap bagian dari tuntutan atau petitum dari pihak penggugat (dalam hal ini jaksa penuntut umum) wajib untuk dipertimbangkan dan diputus satu per satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan, yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

⁵³ Arbijoto. (2010). *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 52.

Secara khusus, pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa memperoleh landasan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197 huruf d KUHAP mengatur bahwa hakim harus menyusun pertimbangan ringkas yang berisi fakta, keadaan, dan alat bukti dari persidangan yang menjadi dasar bagi penentuan kesalahan terdakwa. Sementara itu, Pasal 197 huruf f KUHAP menegaskan bahwa putusan harus mencantumkan Pasal undang-undang yang dijadikan dasar pemidanaan, serta disertai dengan uraian mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis terintegrasi secara hukum dalam kerangka pertimbangan yuridis hakim.

D. Tinjauan mengenai Tujuan Pemidanaan

Terkait dengan tujuan pemidanaan, terdapat sejumlah pandangan yang dipegang oleh ahli, dengan pokok pemikiran berfokus pada alasan mengapa suatu tindakan kriminal wajib diberikan sanksi. Teori-teori dalam hukum pidana ini memiliki hubungan kuat dengan *subjektif strafrecht*, yakni kewenangan dalam menetapkan atau menjatuhkan hukuman, serta kaitannya dengan *objectief strafrecht* sebagai aturan hukum positif yang membentuk hukum pidana.⁵⁴ Dalam Sistem Peradilan Pidana, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan harus memiliki tujuan yang jelas apabila hal ini terjadi. Oleh karena itu, teori yang menerangkan mengenai tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai pedoman pemidanaan, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, diterapkan prinsip teori gabungan, yakni memadukan berbagai aspek tujuan pemidanaan, seperti konsep pembalasan, upaya pencegahan, rehabilitasi narapidana, dan jaminan keamanan sosial. Salah satu bentuk penerapan metode gabungan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku tiga Tahun setelah pengundangan (2026). Dalam Bab III Bagian Kesatu, dijelaskan maksud dari tujuan pemidanaan (Pasal 51-52) dan pedoman pemidanaan (Pasal 53-56).

⁵⁴ Muhammad Idris Nasution, et.al. (2024). *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Judge, Vol.5, No. 1, hlm. 16.

Sistem peradilan pidana menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan tujuan yang jelas. Untuk menjelaskan tujuan tersebut, dikenal beberapa teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.⁵⁵ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diterapkan prinsip teori gabungan, yakni memadukan berbagai aspek tujuan pemidanaan, seperti konsep pembalasan, upaya pencegahan, rehabilitasi narapidana, dan jaminan keamanan sosial.

Salah satu bentuk penerapan metode kombinasi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku tiga Tahun setelah pengundangan (2026). Dalam Bab III Bagian Kesatu, dijelaskan maksud dari tujuan pemidanaan (Pasal 51-52) dan pedoman pemidanaan (Pasal 53-56). Dalam hal pemidanaan pada tindak pidana korupsi, karakteristik tujuan pemidanaannya berbeda dengan tindak pidana lainnya, karena dalam tindak pidana korupsi karakteristik tujuan pemidanaannya tidak hanya berfokus untuk mencari kesalahan pelaku saja, tetapi lebih terfokuskan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara melalui uang pengganti.⁵⁶

Pada tindak pidana korupsi ini, tujuan pemidanaannya adalah menggabungkan antara aspek preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk menciptakan efek jera, memulihkan kerugian keuangan negara, serta menjaga keseimbangan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Secara mendasar, pemidanaan dalam korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku secara individu, tetapi juga untuk memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. KUHP menganut teori pemidanaan yang bersifat gabungan, yaitu retribusi (pembalasan yang setimpal), prevensi umum (mencegah masyarakat umum melakukan tindak pidana), dan prevensi khusus (mencegah pelaku mengulangi perbuatannya).⁵⁷

⁵⁵ AZ Abidin dan Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 170-171.

⁵⁶ Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 2002, hlm. 11-12.

Pada perkara korupsi, pencegahan secara umum memegang peran penting karena efek jera harus terasa luas agar tidak ada lagi pihak yang tergoda menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pidana juga diarahkan untuk memulihkan kerugian yang timbul, misalnya melalui pengembalian uang negara atau pembayaran uang pengganti sebagai bentuk keadilan restoratif. Selain itu, ada tujuan rehabilitasi agar pelaku bisa kembali berfungsi di masyarakat setelah menjalani hukuman, meskipun sanksi untuk korupsi cenderung ringan meskipun dampak yang ditimbulkan berdampak besar bagi publik. Jadi, pidana korupsi menurut KUHP nasional tidak hanya menghukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik.⁵⁸

Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional didasarkan pada beberapa tujuan utama yang saling melengkapi, yaitu pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), rehabilitasi, pendekatan restoratif serta korektif. Masing-masing tujuan ini memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Penggabungan konsep teoritis dalam KUHP terbaru ini memungkinkan para hakim mempertimbangkan beragam tujuan hukuman serta menetapkan sanksi yang paling sesuai dengan kondisi dan tuntutan kasus secara spesifik. Penerapan prinsip gabungan ini di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pembalasan (Retributif)

Tujuan retributif dalam pidana berfokus pada konsep pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk penegakan keadilan.⁵⁹ Dalam perspektif ini, hukuman diberikan bukan semata-mata untuk mencapai efek sosial tertentu, melainkan karena pelaku pantas menerimanya akibat perbuatannya yang melanggar hukum. KUHP menganut prinsip ini melalui penjatuhan pidana yang proporsional dengan berat-ringannya tindak pidana,

⁵⁸ Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 4.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 45.

seperti diatur dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana (penjara, denda, pidana mati).

Misalnya, dalam kasus korupsi, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara yang lama dan denda besar sebagai bentuk "pembayaran" atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Tujuan penghukuman sebagai bentuk pembalasan bukanlah fokus utama, tetapi unsur ini masih ada dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk tindak kriminal berat seperti korupsi atau pembunuhan. Sanksi diberikan setara dengan tingkat kejahatan sebagai wujud keadilan bagi korban. Namun, pendekatan retributif murni telah dikritik karena dianggap tidak memperbaiki kerusakan sosial, sehingga perlu diimbangi dengan tujuan pemidanaan lainnya.⁶⁰

b) Pencegahan (Preventif)

Pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui prevensi umum (*general prevention*) maupun prevensi khusus (*special prevention*).⁶¹ Prevensi umum ditujukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana, sementara prevensi khusus bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.⁶² Dalam KUHP, aspek ini tercermin dari ancaman hukuman yang tegas untuk kejahatan tertentu, seperti korupsi atau narkoba, yang diharapkan dapat menimbulkan rasa takut untuk melanggar hukum. Namun, efektivitas pencegahan bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tanpa itu, ancaman hukuman tidak akan menimbulkan efek deterrence yang signifikan. Teori relatif berfokus pada upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum demi menjaga ketertiban masyarakat. Ada dua jenis pencegahan:

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 89.

⁶¹ Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

⁶² Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 56.

1. Pencegahan khusus tercermin dalam hukuman yang bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku, mencegah pengulangan tindak pidana. Contohnya, pidana penjara dan hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia, ditujukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
2. Pencegahan umum diwujudkan melalui sanksi yang menimbulkan efek gentar bagi masyarakat. Dengan ancaman hukuman berat seperti pidana mati, penjara bertahun-tahun, atau seumur hidup, diharapkan masyarakat menyadari risiko tindak pidana dan terdorong untuk taat hukum.

c) Rehabilitasi (Rehabilitatif)

Rehabilitasi merupakan aspek pemidanaan yang bertujuan memulihkan pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam KUHP, konsep ini tercermin melalui berbagai bentuk pidana bersyarat, pembinaan narapidana, dan asimilasi, sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Rehabilitasi sangat penting dalam kasus-kasus di mana pelaku melakukan kejahatan karena faktor lingkungan, ekonomi, atau psikologis, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan daripada sekadar penghukuman.⁶³

Contohnya, dalam kasus narkoba, pelaku dapat dikenakan rehabilitasi medis dan sosial alih-alih hanya hukuman penjara. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.⁶⁴ Aspek pemulihan juga menjadi prioritas dalam hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang masih memiliki potensi untuk berubah. Misalnya, peradilan anak dalam UU SPPA bagi pelaku di bawah umur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menghukum, tetapi juga bertujuan memulihkan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

⁶³ Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit UI, hlm. 78

⁶⁴ Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

d) Restoratif (Pemulihan)

Pendekatan restoratif menekankan pemulihan kerugian dan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶⁵ Berbeda dengan retribusi yang berfokus pada pembalasan, restorasi bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dalam KUHP, konsep ini diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi, pengembalian harta, atau perdamaian antara pihak yang bersengketa. Misalnya, dalam kasus penipuan atau korupsi, pelaku dapat diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bagian dari putusan pengadilan. Keadilan restoratif juga tercermin dalam diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan) untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan atau yang melibatkan anak.

Pendekatan ini semakin berkembang dalam hukum pidana Indonesia seiring dengan kesadaran bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga memulihkan.⁶⁶ Pendekatan pemulihan telah diadopsi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus dapat diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa melalui pengadilan formal. Namun, penyelesaian secara restoratif tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk menerima sanksi pidana.

e) Korektif

Tujuan pemidanaan korektif pada dasarnya berangkat dari pandangan bahwa pelaku tindak pidana bukan semata-mata objek untuk dihukum, melainkan individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Dalam kerangka ini, pemidanaan diarahkan untuk membentuk kembali sikap, pola pikir, dan perilaku pelaku agar selaras dengan norma hukum dan nilai sosial yang berlaku. Hukuman tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai proses pembinaan yang memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan memperbaiki diri secara bertahap. Dengan demikian, orientasi utamanya adalah perubahan internal pada diri pelaku, bukan sekadar penderitaan fisik atau psikologis yang ditimbulkan oleh hukuman itu sendiri.

⁶⁵ M. Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 203.

⁶⁶ Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

Pendekatan korektif juga menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan sistem pembinaan yang efektif, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan moral selama masa pidana. Hal ini dilakukan agar setelah menjalani hukuman, pelaku dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan korektif tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan melalui proses rehabilitasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

KUHP Nasional menempatkan pemidanaan sebagai konsep yang menyatukan beberapa tujuan sekaligus. Hukuman dijatuhkan dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan, disertai upaya pencegahan agar kejahatan tidak terulang. Di sisi lain, pelaku didorong untuk berubah melalui proses pembinaan, sementara dampak sosial yang muncul juga diupayakan untuk dipulihkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi perbaikan bagi individu dan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam studi ini meliputi pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilaksanakan dengan mengkaji, meninjau, serta menganalisis berbagai aspek teoritis terkait prinsip-prinsip hukum, gagasan, perspektif, teori-teori hukum, ketentuan perundang-undangan, serta kerangka hukum yang berkaitan dengan isu penelitian, yakni alasan pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 3 UU Tipikor pada Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025.

Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memahami suatu topik secara mendalam terkait fenomena dan objek penelitian dari sudut pandang teoritis, dengan mengacu pada berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu yang dibahas. Kajian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat diuji secara statistik, melainkan lebih pada penafsiran personal yang berkontribusi pada pengembangan teori dalam konteks keilmuan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada asal-usul bahan yang digunakan dalam penelitian. Dalam kajian ini, materi yang dikumpulkan bersumber dari observasi langsung dan referensi teks. Jenis bahan yang dipakai dalam karya tulis ini terdiri dari dua kategori, yakni:

1. Data Primer

Data utama merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden atau lokasi penelitian. Dengan kata lain, data ini diperoleh melalui investigasi langsung di lapangan yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan menganalisis bahan yang didapat dari hasil penyelidikan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

2. Data Sekunder

Data pendukung adalah informasi yang didapatkan melalui tinjauan literatur, meliputi analisis dokumen, catatan arsip, serta berbagai publikasi tertulis. Proses ini melibatkan pengkajian teori, prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep akademis, serta pendapat ahli yang terkait dengan fokus penelitian. Kategori data sekunder dalam penelitian skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, mencakup:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Indonesia (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan sumber hukum primer, terdiri dari berbagai literatur serta pandangan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan terkait sumber hukum primer dan sekunder, terdiri dari berbagai referensi seperti buku, kamus, karya ilmiah, artikel, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan pokok permasalahan dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan partisipan ahli atau narasumber sebagai penyedia data guna memperoleh klarifikasi mengenai isu yang dikaji. Narasumber dalam kajian ini meliputi 1 (satu) orang Hakim Tipikor dari Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pemilihan narasumber mengacu pada *Purposive Sampling*, yakni metode penentuan sampel berdasarkan kriteria spesifik seperti kompetensi atau jabatan. Berikut rincian narasumber yang terlibat:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang+ |
| Jumlah | 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, baik bahan hukum primer seperti undang-undang maupun bahan hukum sekunder seperti analisis terhadap sumber primer. Proses ini dilakukan dengan menelaah, mencatat, dan mengutip berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, serta pandangan para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber atau partisipan ahli. Untuk memperolehnya, dilakukan studi lapangan di lokasi dengan melalui metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder kemudian diolah dengan langkah-langkah berikut:

- a) Verifikasi data yakni memeriksa kelengkapan dan relevansi data terhadap topik penelitian untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penulisan.
- b) Pengelompokan data yaitu mengatur data dengan cara mengkategorikan, mengklasifikasi, dan memilahkannya berdasarkan tema pembahasan agar lebih mudah dianalisis.
- c) Sistematisasi data yakni menyusun data yang telah diverifikasi dan disunting ke dalam struktur yang teratur sesuai dengan bagian-bagian penelitian.

E. Analisis Data

Analisa data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang terkumpul ke dalam uraian kalimat yang terperinci, sistematis, dan analitis. Proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang didasarkan pada interpretasi, evaluasi, dan kerangka pengetahuan umum. Selanjutnya, untuk merumuskan kesimpulan akhir, penelitian ini menerapkan metode penalaran induktif. Metode ini dimulai dengan menguraikan temuan-temuan spesifik dari lapangan, yang kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta disusun oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 dengan berpijak pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut lahir dari pertimbangan matang terhadap dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum beserta fakta-fakta hukum di persidangan, meliputi pemenuhan Unsur “setiap orang” terpenuhi karena Terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai PPK, merupakan subjek hukum perorangan yang cakap bertanggung jawab. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” terpenuhi karena Terdakwa bersama-sama dengan Dian Afrina mengondisikan pemenangan tender CV. Al-Fath Hakiki, yang mengakibatkan alih pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dengan Dian Afrina memperoleh fee Rp170.000.000,00 dan sejumlah uang pekerjaan digunakan untuk melunasi utang serta bunga Saksi Syahbudin. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan” terpenuhi karena Terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas pengendalian kontrak, yaitu membiarkan pekerjaan pengawasan dilakukan oleh pihak yang bukan tenaga ahli/teknis sesuai kontrak, tidak memastikan CV. Al-Fath Hakiki sendiri yang melaksanakan pekerjaan, serta tidak memberikan teguran, sanksi, atau pemutusan kontrak meskipun diketahui terjadi penyimpangan kualitas, volume, dan spesifikasi pekerjaan. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terpenuhi karena akibat kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan tersebut terjadi selisih volume pekerjaan drainase pada pekerjaan Sukamaju dan perubahan mutu beton dari K-175 dan K-350 menjadi beton non-

struktural K-50 pada pekerjaan Isorejo, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.089.752.153,31. Dengan demikian, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan secara cermat baik dari sisi yuridis, filosofis, maupun sosiologis dalam menjatuhkan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai pelaku korupsi, dengan memperhatikan faktor yang memberatkan seperti dampak kerugian keuangan negara dan tindakan terdakwa bertentangan dengan program dari pemerintah dalam memberantas korupsi, serta faktor yang meringankan seperti tidak menikmati hasil korupsi, berterus terang, serta perilaku sopan selama proses hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap ditegakkan tanpa pembebasan.

2. Putusan kasasi Nomor 106 K/Pid.Sus/2025 dalam perkara tindak pidana korupsi oleh terdakwa Yasril S. bin M. Yamin menunjukkan penerapan lima teori pemidanaan secara utuh. Teori pembalasan (retributif) tercermin dalam penjatuhan pidana penjara selama tiga Tahun dan denda Rp300.000.000,00 sebagai balasan sepadan atas perbuatan jahat yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sesuai dengan dakwaan subsidair. Teori pencegahan (preventif) atau relatif diterapkan melalui penekanan pada efek jera umum dan khusus, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta perlindungan integritas pemerintahan dan publik. Teori rehabilitasi tampak dalam pertimbangan keadaan meringankan, seperti fakta bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi, yang menunjukkan upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. Teori pemulihan (restoratif) dalam putusan ini belum tercermin dalam perhatian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara, pemulihan keseimbangan sosial, dan partisipasi pihak terkait untuk mencapai harmoni pasca-kejahatan. Teori korektif tercermin dari adanya maksud tujuan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan berubah menjadi warganegara yang lebih baik setelah menjalani masa hukumannya. Secara keseluruhan, Putusan 106 K/Pid.Sus-TPK/2025 sudah memenuhi sebagian tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek pembalasan dan pencegahan, karena tetap ada pidana penjara dan denda yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim yang melihat kondisi terdakwa juga menunjukkan adanya pendekatan yang lebih manusiawi. Namun, putusan ini belum sepenuhnya ideal karena tidak disertai kewajiban pembayaran uang pengganti, sehingga aspek pemulihan kerugian keuangan negara tidak

terpenuhi. Selain itu, ringannya pidana terhadap pejabat publik membuat efek jera dan pencegahan menjadi kurang maksimal. Dengan demikian, meskipun sudah mengarah pada tujuan pemidanaan modern, putusan ini belum mampu mewujudkan keseimbangan antara penghukuman, pencegahan, dan pemulihan secara menyeluruh dan berperikemanusiaan.

B. Saran

Dengan merujuk pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hendaknya selalu mendasarkan Putusan pada aturan hukum yang berlaku secara tegas agar tercipta kepastian hukum demi menjaga konsistensi dan integritas sistem peradilan. Hakim juga sebaiknya menggali nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk pertimbangan filosofis, sehingga Putusan yang diambil dapat mencerminkan makna keadilan substantif dan selaras dengan nilai Pancasila. Serta hakim perlu memperhatikan latar belakang sosial para pihak, juga mempertimbangkan dampak sosial Putusan yang dijatuhkan, demi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas dan untuk menghindari terjadinya keresahan sosial. Dengan begitu hakim diharapkan mengintegrasikan ketiga pertimbangan tersebut secara proporsional dalam setiap amar Putusan sehingga tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara bersamaan.
2. Hakim dalam memutus perkara diharapkan memperhatikan penerapan tujuan pemidanaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, senantiasa memperhatikan keseimbangan antara aspek keadilan retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Hakim diharapkan dapat menegakkan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Selain itu, perlu dilakukan penguatan paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan pada pemulihan kerugian keuangan negara sebagai solusi untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, AZ & Hamzah, Andi. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Aji, Oemar Seno. (1997). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ajeng, Retno. (2017). *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Keadilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 45
- (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman & Damanhuri WN. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perkembangan*. Lampung: Aura.
- & Firganefi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Efendi, Joenadi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Farid, Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (1984). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2008). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- (2019). *Korupsi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.

- Harahap, M. Yahya. (2010). *Perbuatan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 2, Cetakan ke-15*. Jakarta: Sinar Grafika
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi: Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Yudisial. (2024). *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Mahkamah Agung RI. (2007). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Manan, Bagir. (2018). *Kontekstualisasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Pres.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Muladi & Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Pranamedia Group
- , dan Nawawi, Barda Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif dalam Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- , (2012). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Barda Arief. (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- , (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmad, RA. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Ramadhana, Kurnia & Anandya, Diky. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Ramadhani, Rizki (et.al). (2024). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab.

- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit UI.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1997). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Lampung: Aura
- (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Aura
- Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press
- Wulyono, Bambang. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. ed. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zoelva, Hamdan. (2014). *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. JURNAL

- A, Dahwir. 2019. Pengembangan Filsafat Pancasila dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*. 17(1).
- Budiono, Arief, Yogi Prasetyo, Kelik Wardiono, W. Yuspin, Khudzaifah Dimyati, dan D. Iriani. (2022). Hati Nurani Hukum dan Tekanan Sistem Hukum Formal. *WISDOM*.
- Najemi, Andi, Yulia Monita, Erwin Erwin, Muhamad Sidiq. (2023). Penerapan Prosedur Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Korupsi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Berumpun: *Jurnal Internasional Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*.
- Evangelista, Filda, dkk. 2023. Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Research Hub: Sosial*

Humaniora.

- Haris, Oheo K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi dibawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Contituendum*: Vol. 2, No. 2.
- Ismail. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 2, No. 2.
- Idris Nasution, Muhammad. et.al, (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Judge*, Vol. 5, No. 1.
- Laoh, Clinton Trivo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*. Vol. 8, No. 12.
- Muksin, MRS. 2023. Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *SAPIENTA ET VIRTUS*. 8(1).
- Nadianti, E. (2025). Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Law and Justice Journal*.
- R. S. Nugraha, & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(1).
- Rahmawati. (2024). Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Rais, H. Muslihin. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Ratmono, D, Arini Cholbyah, Nur Cahyonowati, D. Darsono. (2021). "The problem of corruption in government organizations: Empirical evidence from Indonesia," *Problems and Perspectives in Management*. Vol. 19, No. 3.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. 2022. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*. Vol. 6, No. 2.
- Siagian, Fahrizal. S, Lubis, Andi Hakim, Salwa, Nabila Afifah, & Firouzfah, Saied. (2024). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadailan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, No. 1
- Sutatiek, Siti. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Pidana. *Arena Hukum*, Vol. 6 No. 1.

C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Indonesia (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025.

Putusan Pengadilan Tinggi Lampung Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2024/ PT Tjk.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 106 K/Pid.Sus-TPK/2025.

D. SUMBER LAIN

Ade Rosman, *Perumusan UU Tipikor Usul Revisi Pasal 2 dan Pasal 3 demi Cegah Kriminalisasi*, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/6735b668d730c/perumus-uu-tipikor-usul-revisi-Pasal-2-dan-Pasal-3-demi-cegah-kriminalisasi>

Andreas Yoga Prasetyo, *Mengapa MPR Mengeluarkan Tap Nomor XI Tahun 1998 tentang Pemberantasan* KKN, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/28/mengapa-mpr-mengeluarkan-tap-mpr-Nomor-111998-tentang-pemberantasan-kkn>

Buny Yani Sari. (2018). *Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Tidak Sesuai Dakwaan Penuntut Umum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skor IPK 2024 Meningkatkan KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

KPK: *Pusat Edukasi Antikorupsi*, <https://aclc.kpk.go.id>

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Mochamad Nurhuda Febriyansah. (2018). *Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi). UNNES, Semarang.

Steven Shu, *Tindak Pidana Khusus Korupsi: Definisi, Dampak dan Upaya Pemberantasannya*, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/user-07102024093953/tindak-pidana-khusus-korupsi-definisi-dampak-dan-upaya-pemberantasannya-23feFHGpvnG>

Yudi Pratama, *Tak Terima Vonis Hakim Keluarga Yasril Terdakwa Korupsi Pengerjaan Jalan di Kotabumi buat Gaduh Usai Sidang*, <https://kupastuntas.co/2024/06/24/tak-terima-vonis-hakim-keluarga-yasril-terdakwa-korupsi-pengerjaan-jalan-di-kotabumi-buat-gaduh-usai-sidang>